

# MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN SECARA HUKUM ADAT (Studi di Desa Bonia Hilisimaetano)

Arman Woma

Mahasiswa Prodi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

[armanwaoma28@gmail.com](mailto:armanwaoma28@gmail.com)

## Abstrak

Menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hukum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaian secara hukum adat, karena masyarakat lebih mementingkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dimana untuk menjaga kekompakan masyarakat yang secara turun temurun. Dalam masyarakat hukum adat, banyak perkara yang diselesaikan secara adat. Salah satunya adalah perkara pencurian ternak dimana dapat diselesaikan secara hukum adat. Karena hal itu maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penerapan sanksi pidana adat dalam perkara pencurian yang terjadi di desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Tindak Pidana pencurian yang dilakukan secara hukum adat di desa Bonia Hilisimaetano yang diselesaikan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah (orohu), yang dihadiri oleh kepala desa, para penetua adat ofasi desa, dan aparat desa, dantokoh adat lainnya dan tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, badan permusyawaratan desa, dan para pihak yang berperkara. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kepala desa dan para penatua adat memberikan sanksi adat kepada pelaku sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di desa Bonia Hilisimaetano yaitu apabila seseorang mencuri sebesar 2 alisi babi maka ia mengembalikan sebesar 4 alisi babi, dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian keseimbangan dan kestabilan masyarakat terhadap perbuatan pelaku. Hasil penyelesaian perkara tersebut dibuat dalam bentuk berita acara perdamaian, dan ditanda tangani oleh kepala desa, penetua adat, dan para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara ini lebih kepada penyelesaian secara kekeluargaan, dan penyelesaian ini tanpa ada pemaksaan kepada kedua belah pihak, penyelesaian perkara secara adat bersifat mengikat.

**Kata kunci:** *Mekanisme Penyelesaian; Tindak Pidana Pencurian; Yang Di Lakukan Secara Hukum Adat .*

## A. Pendahuluan

Hukum yang tidak tertulis, yang tidak memerlukan prosedur formal seperti hukum tertulis, dikenal dengan hukum adat. Sebaliknya, hal ini dapat dianut, dimanfaatkan, dan dilaksanakan secara sistematis oleh masyarakat luas. Moh. Koesno mengatakan, setiap keputusan yang diambil oleh penguasa adat bersumber dari hukum adat tersebut, yang dimulai dari konvensi yang berlaku. Setelah itu, hukum adat dianggap muncul secara terselubung dari tikaman dan tuntutan serta tuntutan masyarakat Indonesia; Hal ini akhirnya berujung pada terciptanya undang-undang sebagai wujud kebanggaan terhadap negara.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan asas-asas hukum adat". Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang," mengatur keberadaan dan penerapan hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, negara mengakui keabsahan hukum adat dalam memelihara masyarakat. Selain itu, ketentuan bahwa kelompok pribumi dan kelompok asing timur berpegang pada adat istiadatnya masing-masing, yaitu kelompok pribumi berpegang pada hukum adat dan kelompok asing lainnya berpegang pada adat istiadat asing lainnya, termasuk dalam Pasal 131 I.S. (Indische Staatsregeling) Ayat (2) sub B.

Hukum pidana adat bersifat all-inclusive dan kohesif, dengan undang-

undang yang fleksibel dan tidak menerima konsep *prae extence regel*. Ia juga membedakan berbagai jenis kejahatan, memberikan keadilan jika diminta, dan menekankan tanggung jawab komunal. Secara umum, hukum pidana adat mengikuti norma-norma yang luas, terpadu, tradisional, religius, dan terbuka, bukannya bersifat pra-eksistensi, digeneralisasikan, atau kaku.

Sejumlah suku di Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Suku tersebut salah satunya terdapat di Kepulauan Nias, tepatnya di Desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Di sini, masyarakat adat menggunakan hukum adat, yang juga dikenal sebagai "fokuau," untuk menyelesaikan perselisihan terkait pencurian. Hal ini berarti pencuri harus didenda sejumlah uang atau sejumlah ekor babi, tergantung pada kebijakan pemerintah desa dan ketua adat. Ketika korban melaporkan kerugiannya kepada pemerintah desa, maka prosedur penyelesaian sengketa pun dimulai. Kepala Desa kemudian bekerja sama dengan Tetua Adat untuk meninjau.

Setelah pelaku pencurian teridentifikasi, maka korban dan pelaku dipanggil oleh pemerintah desa—dalam hal ini kepala desa—bersama tokoh adat (Si'ulu/Si'ila) untuk memediasi permasalahan tersebut dan mencapai kesepakatan. resolusi yang disepakati bersama di mana pelakunya dihukum. (la khau) dengan mendenda pelaku pencurian sejumlah uang atau sebagai bentuk hukuman sejumlah babi. Masyarakat Desa Bonia Hilisimaetano tetap menjunjung

tinggi nilai-nilai hukum adat nenek moyang, demikian yang dapat disimpulkan. Cara-cara tradisional untuk menyelesaikan perselisihan atau kesulitan sangat dihargai di masyarakat lokal.

### **Mekanisme Penyelesaian Perkara**

Pasal 3 KUHAP yang sering disebut KUHAP menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Proses yang disebutkan dalam Pasal 3 melibatkan penggunaan Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk menyelesaikan tuntutan pidana. Sistem ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan diakhiri dengan lembaga pemasyarakatan. Subsistem sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, menangani perkara pidana. Jika pelaku terbukti bersalah maka akan mendapat hukuman pidana. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP kadang disingkat KUHP. KUHAP juga memberikan pedoman yang jelas dalam penanganan perkara pidana.

### **Tujuan Penyelesaian Perkara**

Tidak selalu suatu perkara harus diselesaikan melalui pengadilan. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana antara lain adalah tata cara penanganan perkara pidana yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan utama dari penerapan keadilan restoratif, yang melibatkan mediasi perselisihan antara penjahat dan korban untuk menyelesaikan masalah, adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka alami dan mengembalikan mereka ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Lebih dari itu, stigma atau label sebagai

“orang yang salah” dihilangkan melalui praktik restorative justice. Dia tidak akan diadili di depan umum atau kesempatan untuk menebus kesalahannya. “Jika dalam jangka waktu yang diberikan kesempatan, orang tersebut mengulangi perbuatannya, maka dia siap dipenjarakan,” ujarnya.

### **Bentuk-Bentuk Penyelesaian Perkara**

1. Penyelesaian Kasus Melalui Litigasi: Dalam istilah hukum, litigasi mengacu pada proses penyelesaian perselisihan di pengadilan. Kewenangan peradilan digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya mempunyai yurisdiksi atas sistem hukum, sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi merupakan beberapa badan peradilan tersebut.
2. Penyelesaian perselisihan tanpa melalui pengadilan. Strategi non-litigasi untuk penyelesaian kasus melibatkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau melalui penggunaan organisasi yang didedikasikan untuk penyelesaian perselisihan alternatif.

### **Tindak Pidana Pencurian**

Yang dimaksud dengan “pencurian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan atau perkara mencuri”. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian sebagai tindak pidana. Pengertiannya adalah mencuri barang, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum. Pengambilan barang merupakan komponen pertama dari tindak pidana pencurian. Dalam arti sempitnya, kata “mengambil” (wegnemen) hanya mengacu pada tindakan menggerakkan jari,

menggenggam suatu benda, dan memindahkannya ke lokasi lain.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana dapat, unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1. Unsur subjektif: Dengan tujuan untuk memanipulasi item secara melawan hukum, dengan tujuan mengarahkan zick ke arah kanan.
2. Unsur tujuan; Hij (siapa pun); Wegnemen (mengambil); Eenig hilang (sesuatu); Dat geheel of gedellijk aan een ander toebehoort (yang merupakan perintah tegenwoordig dari een tokoh lain dari partijlic beheerder).

### **Adat dan Hukum Adat**

Setiap negara di dunia mempunyai adat istiadat yang unik karena adat istiadat merupakan kepribadian nasional yang mewakili bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Konstituennya adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Di lakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Di ikuti oleh orang lain.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soepomo "Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan yang tidak tertulis, termasuk peraturan-peraturan hidup yang walaupun tidak ditetapkan oleh penguasa, namun ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum".

### **Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat**

1. UUD 1945. Hukum Adat Indonesia diatur oleh Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan: Ayat 1: "Negara menghormati dan mengakui keunikan badan pemerintahan daerah yang tunduk pada peraturan hukum. Ayat (2)

"Selama sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara, hal ini sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, dan selama masyarakat tersebut masih ada."

2. Undang-undang Darurat Tahun 1951 Nomor 1. Landasan pengakuan hukum adat terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Penyusunan Susunan, Wewenang, dan Acara Peradilan Perdata dalam beberapa pasal yaitu dua bagian.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah jenis yang digunakan. Untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, penelitian hukum sosiologi menganalisis data di lapangan atau melakukan kajian hukum terhadap keadaan sebenarnya, keadaan sebenarnya, atau fakta yang terjadi di masyarakat.

### **Teknik Pengumpulan Data.**

Data Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data priMer dan data sekunder:

1. Data asli Data primer adalah informasi yang belum diolah atau diubah; peneliti mengumpulkan informasi ini dengan cara berikut. Penelitian dokumentasi; Pengamatan; dan Wawancara.
2. Data sekunder meliputi informasi dari catatan resmi, buku hasil penelitian berupa skripsi, laporan, jurnal, tesis, website, dan informasi yang didukung oleh aturan hukum. Tiga bagian data sekunder ini adalah sebagai berikut: Bahan hukum yang primer yaitu bahan bahan hukum yang bersifat

mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum yang primer.

### Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif sebagai metode analisis datanya. Kajian literatur mengenai landasan teori yang menjadi pedoman untuk memastikan bahwa penekanan penelitian sejalan dengan keadaan sebenarnya, khususnya penerapan hukum adat Nias Selatan di Desa Bonia Hilisimaetano. Setelah pengumpulan data utama yang terdiri atas temuan studi observasional, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya di satukan dan kategorikan, ditabulasikan dan di olah. Dalam hal kategorisasi yaitu mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian karet yang dilakukan secara adat.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembalian keseimbangan dan kestabilan masyarakat adat karena akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dari seseorang yang telah mengganggu dan mengakibatkan rekasi adat itu sendiri. Untuk mengembalikan kebiasaan tersebut maka digunakan mekanisme penyelesaian secara adat yang berlaku. Adat Nias Selatan khususnya adat di Desa Bonia Hilisimaetano merupakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam setiap menyelesaikan segala perkara, baik perkara perkelahian, pencurian, dan lain sebagainya.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Bonia Hilisimaetano merupakan penyelesaian secara adat dan

berpedoman pada kebiasaan –kebiasaan dalam hukum adat yang secara turum-temurun dari nenek moyang hingga saat ini masih terus di laksanakan dengan mengutamakan perdamaian terhadap kedua belah pihak. Hukum adat menurut Arti penting hukum Indonesia dan moralitas masyarakat terdapat pada diri Bapak Van Vollenhoven karena hukum adat berkembang dari kaidah-kaidah hukum tidak tertulis yang ditegakkan oleh kesadaran hukum masyarakat.

Desa mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal serta melaksanakan tujuan kemerdekaan yang digariskan dalam UUD 1945 karena tetap menjaga hak asal usul dan hak tradisional (hukum adat). Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. kepemimpinan yang sangat baik, khususnya dalam politik desa. Masyarakat khususnya tertarik untuk melihat bahwa keadilan selalu menjadi pertimbangan ketika menegakkan atau menjalankan hukum. Keadilan merupakan komponen yang sangat penting dalam penegakan hukum di mana pun hal tersebut dipraktikkan. Idenya di sini adalah itu

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan Negara atas masyarakat hukum adat diakui lebih lanjut dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) yang menentukan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan asal

usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

1. Pelestarian nilai-nilai sosial adat desa;
2. Pengelolaan dan pengaturan ualayat atau wilayah adat;
3. Peraturan pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan struktur aslinya;
4. Menyelenggarakan sidang perdamaian pengadilan adat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelesaikan konflik adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat di tempat yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dengan memberikan prioritas penyelesaian yang bijaksana;
6. menegakkan supremasi hukum di desa adat sebagai landasan menjaga ketentraman dan ketertiban; dan
7. mendorong pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Berdasarkan adat, desa di pimpin oleh penetua adat, dan di pemerintahan desa pimpin oleh kepala desa. Ki Hajar Dewantara Menurut pepatah, seorang kepala adat yang bercita-cita menjadi pemimpin haruslah idealis dan mampu menjalankan keyakinannya kepada masyarakat dengan setransparan mungkin. Ia juga harus mampu menetapkan dan merintis menuju suatu tujuan bagi komunitas yang dipimpinnya. dengan menyingkirkan apa pun yang menghalangi, termasuk struktur sosial yang sudah ketinggalan zaman.

Secara umum dalam tatanan masyarakat adat Nias Selatan, kewenangan penetua adat (Si'ulu) yaitu memberikan aturan adat, memberikan putusan hukuman adat terhadap orang yang melanggar hukum adat, dan memimpin

masyarakat secara adat. Penetua adat dalam menjalankan kewenangannya di bantu oleh penetua dan tokoh lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penetua adat (si'ila sidatolu) di Desa Bonia Hilisimaetano atas nama Ama Liani Dakhi mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat di Desa Bonia Hilisimaetano pada prinsipnya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan mengembalikan keseimbangan hukum terhadap masyarakat lainnya. Setiap mekanisme penyelesaian tindak pidana di Desa Bonia Hilisimatano di akui olen Negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Narasumber juga mengatakan bahwa, mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak mengada-ada sebagaimana telah dilaksanakan secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian ini juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Desa Bonia Hilisimaetano tidak lepas dari kesepakatan bersama antara Pemerintahan Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta kedua belah pihak perkara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam hal ini dengan tokoh adat desa Bonia hilisimaetano ama Fitisa Zagoto mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian masalah perkara pencurian ini adalah jika korban melaporkan kepada kepala dusun terhadap apa yang di alaminya dengan keyakinan besar bahwa ada pihak lain yang melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap sesuatu barang yang miliki, setelah itu kepala dusun membicarakan kepada pihak yang diduga pelaku terhadap apa yang di alami korban, tujuan untuk di damaikan

secara kekeluargaan. Apabila tidak ada upaya dan keduanya berkeras hati maka kepala dusun menyampaikan kepada kepala desa bahwa di dalam dusun yang ia pimpin ada sebuah masalah yang tidak dapat di selesaikan, kepala desa mempertemukan kedua belah pihak dan membicarakannya, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, tanpa harus diketahui di muka umum. Apabila tidak di capai kesepakatan kedua belah pihak, kepala desa menyampaikannya kepada penetua adat untuk meminta solusi dan saran apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan maka penetua adat dan satua mbanua menyuruh ofasi untuk memanggil kedua belah pihak dan tokoh adat lainnya, kepala desa dan masyarakat untuk di lakukan perundingan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Proses di luar hukum semakin sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, dan masyarakat menerima hal ini karena dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk mencapai rasa keadilan. Oleh karena itu, pola penyelesaian yang digunakan harus memperhatikan pentingnya kemudahan, kejelasan hukum, dan keadilan. peraturan perundang-undangan. Karena keadilan dan hukum bukanlah dua hal yang berbeda, maka kepastian hukum adalah rasa keadilan dalam situasi di mana rasa keadilan juga ada di luar hukum.

Cara masyarakat secara keseluruhan memandang dunia mempengaruhi proses penyelesaian kejahatan pencurian tradisional. Pandangan hidup tersebut dapat dikaitkan dengan ciri-ciri masyarakat halal, berbeda dengan masyarakat masa kini. Ketika mempelajari masyarakat, para sarjana sering fokus pada dua aspek utama masyarakat: masyarakat tradisional dan

masyarakat kontemporer. Berbeda dengan peradaban modern yang bersifat industri, masyarakat tradisional bersifat agraris. Perspektif filosofis tentang kehidupan yang dianut setiap peradaban menjelaskan variasi ini. Perspektif dan sifat kelompok masyarakat adat memainkan peran utama dalam membentuk kajian mendalam mengenai adat istiadat seputar penyelesaian masalah dalam masyarakat tersebut. Menurut peraturan desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur unik berdasarkan hak asal usul yang khas.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat di Desa Adat Bonia Hilisimaetano dilakukan dengan cara musyawarah atau isitilah dalam bahasa Nias yaitu orahu dengan mengutamakan perdamaian diantara kedua belah pihak. Ada kalanya perdamaian yang diselesaikan secara adat di serahkan kepada pihak yangberwajib apabila penyelesaian perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara adat atau salah satu pihak tidak setuju, tidak merasa adil, dan tidak dapat memenuhi sanksi adat yang diberikan. Berdasarkan temuan penelitian, setelah perkara diselesaikan secara adat di Desa Bonia Hilisimaetano, maka hasilnya mengikat secara adat. Sampai saat ini setiap masalah yang diselesaikan secara adat tidak pernah lagi ditangani oleh pihak yang berwajib karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil ternuan peneliti dalam perkara pencurian di Desa Bonia Hilisimatano, mekanismen penyelesaian tindak pidana pncruian ini sangat efektif bagi mereka yang menyepakatinya. Dan bagi mereka yang tidak sepakat masih ada peluang bagi pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut kerana hukum nasional. Hakim dan hakim

konstitusi diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) untuk menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami cita-cita hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal 50 ayat (1) mengamanatkan bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang tidak disebutkan yang menjadi landasan putusan di samping alasan dan pembenaran putusan tersebut. Jadi, menurut pasal tersebut di atas, doktrin hukum, teori hukum, dan filsafat hukum menjadi landasan bagi hukum adat, khususnya hukum pidana adat. Dari perspektif holistik, hukum pidana adat menjiwai setiap tingkat penelitian dan praktik hukum, sehingga memungkinkan perluasannya melampaui ranah adat.

Ungkapan "keadilan restoratif" mengacu pada strategi yang digunakan dalam investigasi kriminal untuk mencoba menurunkan tingkat kejahatan dengan mengatur pertemuan antara korban dan pelaku, seringkali dengan partisipasi tambahan dari masyarakat luas. Saling menceritakan apa yang terjadi, membicarakan siapa yang terluka, dan membicarakan apa yang dilakukan pelaku untuk menebus kesalahannya adalah tujuan utamanya. Hasil ini dapat dicapai dengan membayar kompensasi kepada korban, menyatakan penyesalan, atau melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. terjadi sekali lagi.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian secara adat di Desa Bonia Hilisimaetano yang mencapai keadilan dan di terima oleh masyarakat adalah hukum yang adil dan berlaku bagi Desa Bonia Hilisimaetano. Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 2019 tentang Penyidikan Kriminal

(Badan Reserse Kriminal) mengatur tentang restorative justice. Dinyatakan bahwa persyaratan berikut harus dipenuhi agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif:

1. Sumber daya, seperti:
  - a. Tidak menimbulkan ketidakpuasan atau penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berpengaruh pada perselisihan social
  - c. Semua pihak yang berkepentingan telah sepakat untuk tidak berkeberatan dan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
  - d. Premis pembatasnya adalah:
    - 1) Berkaitan dengan pelaku, khususnya: Pelaku bukan merupakan residivis; kesalahannya sangat kecil, terutama yang berkaitan dengan kesengajaan;
    - 2) Terhadap tindak pidana melawan hukum yang sedang terjadi: penyelidikan dan penyidikan, sebelum memberitahukan kepada penuntut umum melalui surat bahwa penyidikan telah dimulai;
2. Formal: Atasan penyidik mengetahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. surat permohonan perdamaian antara termohon dan pelapor;
  - b. pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, serta wakil tokoh masyarakat);
  - c. pemeriksaan tambahan terhadap pihak yang berperkara.Kesepakatan para pihak untuk berdamai dengan disepakati oleh pihak pihak yang diselesaikan secara adat adalah merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan sesuai dengan

pancasila sebagai kesusilaan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersandar pada asas musyawarah mufakat. Akan tetapi hasil penyelesaian perkara pidana pencurian secara adat seringkali di abaikan untuk tidak di arsipkan atau di jadikan sebagai dokumen namun dalam hal ini harus di buat secara tertulis, agar penyelesaian adat tersebut memiliki bukti otentik sehingga memiliki nilai yang lebih pasti dalam asas keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan mestinya di buat secara tertulis dan di tanda tangani oleh Pemerintahan desa dan Penatua Adat agar menjadi pedoman yang tetap di desa apabila dimasa yang akan datang ada pihak-pihak yang melanggar aturan/hukum adat sehingga mekanisme penyelesaian bagi pelaku yang melanggar aturan diberikan hal yang sama sehingga tidak tidak terjadi penerapan yang berbeda dimasa yang akan datang. Kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana secara adat ini adalah tidak memiliki pemberatan hukum sebagaimana yang tertunag dalam KUHP.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penurian yang dilakukan secara adat (studi di Desa Bonia Hilisimaetano) yaitu, mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat di Desa Adat Bonia Hilisimaetano dilakukan dengan cara musyawarah atau isitilah dalam bahasa Nias yaitu orahu dengan mengutamakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan diadakan musyawarah (orahu) dalam

menyelesaikan kasus tersebut serta memberikan sanksi adat kepada pelaku sesuai dengan keputusan para tetua adat.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran peneliti dalam hal ini yaitu, mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara adat tetap diberlakukan untuk menjunjung nilai-nilai adat yang ada, sanksi yang di putuskan kiranya dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya, dihimabau kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan perkara-perkara pidana dikemudian hari.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Ali Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- ANDI MUH. SAHIB. 2020. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Attunu Panroli Di Masyarakat Adat Kajang. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Bosowa Makasar.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arnirudin, Zainal Asikt. 2016. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah

- Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Lamintang Theo. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cetakan Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nyoman. 2005. Relevansi Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung: PT Citra Aditya.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prodjodikoro Wirjono. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Pusat Bahasa. 2011. Kamus Besar Berbahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rato Dominikus. 2017. Hukum Adat di Indonesia. Surabaya: Laksabang.

- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soerjo Wignjodipoero. 1988. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV Massagung
- Soesilo R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia.
- Sri Hajati dkk. 2018. Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan - Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*